



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I GUSTI AGUNG KETUT MASMIN;**
2. **I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA, S.H.**, digantikan oleh anak kandungnya/ahli waris pengganti bernama **I GUSTI AGUNG PUTU RAKA AGUNG;**
3. **I GUSTI AGUNG MADE RENCANI;**
4. **I GUSTI AGUNG NYOMAN DIRGHA S.H., M.S.**, kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Putu Puspawati, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat Putu Puspawati, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Kebo Iwa Nomor 102, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **I GUSTI AGUNG PUTU KOMPYANG**, bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
2. **I GUSTI AGUNG PUTU RAMA**, bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
3. **I GUSTI AGUNG KETUT PURWA**, bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
4. **I GUSTI AGUNG KETUT UTARA**, bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Halaman 1 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **I MADE GANTU** bertempat tinggal di Banjar Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
7. **I WAYAN BUDA**, bertempat tinggal di Banjar Penulisan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
8. **I MADE WARTE**, bertempat tinggal di Banjar Penulisan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
9. **I NYOMAN KIRAB**, bertempat tinggal di Banjar Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
10. **I GEDE AMBARA JAYA**, bertempat tinggal di Banjar Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
11. **I NYOMAN ADA**, bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
12. **I MADE CAWIS**, bertempat tinggal di Banjar Penulisan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
13. **I MADE BUDIASA**, bertempat tinggal di Banjar Penulisan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini Nomor 2 – 12 memberi kuasa kepada Ngakan Gde Padma, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Manik Nomor 3, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **I GUSTI AGUNG KETUT PUCAK**, bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
2. **I GUSTI AGUNG BAGUS RAHADI**, bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mei 2018, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan, para penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa adalah harta peninggalan I Gusti Agung Pejenengan (alm) dalam perkawinannya dengan Desa Kisa (alm) yaitu:

a) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Nengan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 12, Kelas I dan luas 3.200 m² (tiga ribu dua ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : I Putu Awet;
Sebelah Selatan : I Ketut Sudarma;
Sebelah Barat : Sungai;
Sebelah Timur : Telabah;

b) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Nengan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 13, Kelas I dan luas 3.450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : I Putu Ery, I Wayan Subrata, I Made Winastra,
I Gusti Agung Putu Widia;
Sebelah Selatan : XL Vision Villa;
Sebelah Barat : Telabah;
Sebelah Timur : Parit;

c) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Nengan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 13, Kelas I dan luas 2.700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : I Gusti Agung Putu Widia, cs;
Sebelah Selatan : Tanah sengketa Nomor D;
Sebelah Barat : Telabah;
Sebelah Timur : Parit;

Halaman 3 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Nengan, Desa

Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 13, Kelas I dan luas 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sengketa Nomor C;

Sebelah Selatan : Tanah sengketa Nomor C;

Sebelah Barat : Telabah;

Sebelah Timur : Parit;

e) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Nengan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 13, Kelas I dan luas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sengketa Nomor d;

Sebelah Selatan : I Ketut Seleb;

Sebelah Barat : Telabah;

Sebelah Timur : Parit;

f) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 17, Kelas II dan luas 1.000 m² (seribu meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : I Tunas;

Sebelah Selatan : Tri Murti;

Sebelah Barat : Telabah;

Sebelah Timur : Sungai;

g) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 17, Kelas II dan luas 2.550 m² (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Made Budi;

Sebelah Selatan : Telabah;

Sebelah Barat : Telabah;

Halaman 4 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 19, Kelas III dan luas 2.550 m² (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : I Made Winarsa;
Sebelah Selatan : I Gusti Agung Putu Ketug;
Sebelah Barat : Telabah;
Sebelah Timur : I Gejor;
- i) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 22b, Kelas III dan luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : I Gusti Agung Putu Ketug/PT Haka Dikon Beton;
Sebelah Selatan : tanah sengketa Nomor J;
Sebelah Barat : I Debel;
Sebelah Timur : tanah sengketa Nomor J;
- j) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 22b, Kelas III dan luas 2.750 m² (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama wajib pajak I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : tanah sengketa Nomor J;
Sebelah Selatan : I Made Wena;
Sebelah Barat : I Debel;
Sebelah Timur : Sungai;
- k) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 26, Kelas I dan luas 3.950 m² (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Telabah;

Halaman 5 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : I Gusti Agung Pejenengan;

Sebelah Timur : Parit;

- l) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 26, Kelas I dan luas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) tercatat atas nama wajib pajak I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah sengketa Nomor K;

Sebelah Selatan : I Gustu Agung Putu Widia, cs;

Sebelah Barat : Parit;

Sebelah Timur : I Gusti Agung Putu Kompyang;

- m) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Celuk, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 34b, Kelas II dan luas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) tercatat atas nama wajib pajak I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : I Tanggih/I Kiul/I Item;

Sebelah Selatan : I Gejir/I Centeng;

Sebelah Barat : I Gejir/I Centeng

Sebelah Timur : Parit;

- n) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Nengan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 54, Kelas III dan luas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) tercatat atas nama wajib pajak I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bukit Perbekel Keramas;

Sebelah Selatan : Bukit Pekaseh Nengan;

Sebelah Barat : Sungai;

Sebelah Timur : Telabah;

- o) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Padang Legi, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 65, Kelas III dan luas 5.160 m² (lima ribu seratus enam puluh meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan By Pass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra;

Sebelah Barat : I Made Cekig;

Sebelah Timur : Ni Luh Putu Trini, BA;

- p) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Padang Legi, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 74a, Kelas II dan luas 2.700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan;

Sebelah Selatan : I Ngebet;

Sebelah Barat : tanah sengketa Nomor q;

Sebelah Timur : Telabah;

- q) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Padang Legi, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 74a, Kelas II dan luas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah sengketa Nomor P;

Sebelah Selatan : Made Asa;

Sebelah Barat : Telabah;

Sebelah Timur : I Ngebet;

- r) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Padang Legi, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 76, Kelas II dan luas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Telabah;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Barat : I Kereb/Made Japa;

Sebelah Timur : Made Merta;

- s) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Masceti, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 95a, Kelas I dan luas 3.000 m² (tiga ribu

Halaman 7 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Ni Rendah;
- Sebelah Selatan : By Pass Ida Bagus Mantra;
- Sebelah Barat : Telabah;
- Sebelah Timur : Ni Rendah;
- t) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Panjan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 96, Kelas I dan luas 4.300 m² (empat ribu tiga ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : I Wayan Gecah;
- Sebelah Selatan : Verona Takarina;
- Sebelah Barat : jalan;
- Sebelah Timur : Kadek Suardika Miriasa;
- u) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Masceti, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 101, Kelas III dan luas 4.300 m² (empat ribu tiga ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Ni Wayan Munjuk, I Padet;
- Sebelah Selatan : I Damplek;
- Sebelah Barat : I Keeg;
- Sebelah Timur : Telabah;
- v) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Panjan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Pipil 456, Persil 102, Kelas III dan luas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : I Gusti Agung Gejor;
- Sebelah Barat : jalan;
- Sebelah Timur : jalan;
- w) Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Betuas, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali,

Halaman 8 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan

(alm) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : I Wayan Narsa;

Sebelah Selatan : Gusti Lod;

Sebelah Barat : Gusti Made Ririg (Gusti Nyoman Bangli);

Sebelah Timur : Made Sudirga;

3. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Turut Tergugat 1 adalah ahli waris yang berhak atas semua tanah sengketa yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Para Penggugat dan Turut Tergugat 1, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3;
4. Menyatakan hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa yang merupakan bagian dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 1, harus dibagi 5 (lima) yaitu masing-masing $\frac{1}{5}$ (seper lima) untuk Penggugat 1, $\frac{1}{5}$ (seper lima) untuk Penggugat 2, $\frac{1}{5}$ (seper lima) untuk Penggugat 3, $\frac{1}{5}$ (seper lima) untuk Penggugat 4, dan $\frac{1}{5}$ (seper lima) untuk Turut Tergugat 1;
5. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat, jual yang dilakukan oleh I Gusti Agung Putu Rama (Tergugat 2) kepada Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Turut Tergugat 2, Tergugat 10, Tergugat 11, jual beli yang dilakukan oleh I Gusti Agung Putu Kompyang (Tergugat 1) kepada Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13, hibah yang dilakukan oleh I Gusti Agung Putu Kompyang (Tergugat 1) kepada I Gusti Agung Ketut Utara (Tergugat 5) dan mutasi/perubahan SPPT menjadi atas nama Para Tergugat/Para Turut Tergugat atau pihak lain, adalah tidak sah, cacat/batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum semua surat-surat atas tanah sengketa yang berupa sertifikat, akta jual beli, akta hibah, SPPT dan lain-lain atas nama Para Tergugat serta pihak lain yang diberikan hak olehnya adalah tidak sah/cacat/batal demi hukum, sehingga patut dibatalkan/diperbaiki oleh Pejabat yang berwenang;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua tanah sengketa dan surat-surat penting atas tanah sengketa (sertifikat dan

Halaman 9 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau pada upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang diberikan hak olehnya untuk menebang/membersihkan pohon-pohon/tanaman dan membongkar bangunan di atas tanah-tanah sengketa dengan biaya yang ditanggung sendiri dengan tanggung renteng oleh Para Tergugat atau pihak lain yang diberikan hak olehnya, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang/POLRI;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang merupakan bagian dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari semua tanah sengketa dalam keadaan lasia/kosong beserta sertifikat dan SPPT tanah sengketa bila perlu dengan bantuan petugas yang berwenang/POLRI;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada bagian masing-masing dari Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Turut Tergugat 1;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang adil dan pasti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi adalah sah secara hukum harta peninggalan dari I Gusti Agung Gede Tantra almarhum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah secara hukum dari I Gusti Agung Gede Tantra almarhum;

Halaman 10 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa Nomor E dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi- 2 (Gusti Agung Putu Rama) kepada Tergugat Konvensi-5, Tergugat Konvensi-6, Tergugat Konvensi-7, Tergugat Konvensi-8, Tergugat Konvensi-9, Turut Tergugat-2, yang kemudian dijual kepada Tergugat Konvensi-10, dan Tergugat Konvensi-11, dan jual beli tanah sengketa Nomor E dari Tergugat-1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi-1 kepada Tergugat Konvensi-9, Tergugat Konvensi-12, dan Tergugat Konvensi-13 adalah sah secara hukum;

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah- tanah sengketa dalam rekonvensi secara melawan hak dan tidak sah secara hukum, oleh karenanya Para Tergugat Rekonvensi atau barang siapa yang mendapat hak daripadanya patut dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa dalam rekonvensi kepada Penggugat-2 Rekonvensi (I Gusti Agung Putu Rama) dalam keadaan aman dan lasia yang bilamana perlu pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan alat Negara/polisi;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan/*conservatoir beslag* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar atas tanah-tanah sengketa dalam rekonvensi adalah sah dan berharga;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang dipandang patut dan adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 04/PDT.G/2012/PN GIR, tanggal 27 November 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 11 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Pembanding dan Para Penggugat Rekonsvansi/Para Tergugat

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsvansi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsvansi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 77/PDT/2014/PT DPS., tanggal 28 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvansi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 04/Pdt.G/2013/ PN GIR., tanggal 27 November 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2015 tanggal 9 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I Gusti Agung Ketut Masmin, 2. I Gusti Agung Putu Widia, S.H., 3. I Gusti Agung Made Rencani, 4. I Gusti Agung Nyoman Dirgha, S.H., M.S., tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2016 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 12 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PDT.G/2013/ PN GIR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa surat pernyataan dan silsilah keluarga kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Penggugat (I Gusti Agung Ketut Masmin, I Gusti Agung Putu Raka Agung (anak kandung/ahli waris Pengganti dari I Gusti Agung Putu Widia/alm), I Gusti Agung Made Rencani, I Gusti Agung Nyoman Dirgha, S.H., M.S;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Dan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa adalah harta peninggalan I Gusti Agung Pajenengan (alm) dalam perkawainannya dengan Desak Kisa (alm) yaitu:
 - A. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Nengan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 12, Kelas T dan Luas 3.200 m² (tiga ribu

Halaman 13 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dengan batas-batas:

Utara : I Putu A wet;
Selatan : I Ketut Darma;
Barat : Sungai;
Timur : Telabah;

B. Sebidang tanah sawah yang terletak Di Subak Nengan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 13, Kelas I dan Luas 3.450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : I Putu Ery, I Wayan Subrata, I Made Winastra, I Gusti Agung Putu Widia;
Selatan : XL Vision Villa;
Barat : Telabah;
Timur : Parit;

C. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Nengan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 13, Kelas I dan Luas 2.700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : I Gusti Agung Putu Widia, cs;
Selatan : Tanah Sengketa Nomor D;
Barat : Telabah;
Timur : Parit;

D. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Nengan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 13, Kelas I dan Luas 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) tercatat atas nama T Gusti Agung Pejenengan (aim) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sengketa Nomor C;
Selatan : Tanah Sengketa Nomor C;
Barat : Telabah;
Timur : Parit;

Halaman 14 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Mengga, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 13, Kelas I dan Luas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pajenengan (aim) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sengketa Nomor D;

Selatan : I Ketut Seleb;

Barat : : Telabah;

Timur : : Parit;

F. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 17, Kelas II dan Luas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) tercatat atas nama T Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : I Tunas;

Selatan : Tri Murti;

Barat : Telabah;

Timur : Sungai;

G. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 17, Kelas II dan Luas 2.550 m² (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : Made Budi;

Selatan : Telabah;

Barat : Telabah;

Timur : I Jijir;

H. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 19, Kelas DI dan Luas 2.550 m² (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : I Made Winarsa;

Selatan : I Gusti Agung Putu Ketug;

Barat : Telabah;

Halaman 15 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 22b, Kelas III dan Luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (aim) dengan batas-batas:

Utara : I Gusti Agung Putu Ketug/PT Haka Dikon Beton;

Selatan : Tanah Sengketa Nomor J;

Barat : I Debel;

Timur : Tanah Sengketa Nomor J;

J. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 22b, Kelas III dan Luas 2.750 m² (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : Tanah sengketa Nomor J;

Selatan : I Made Wena;

Barat : I Debel;

Timur : Sungai;

K. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 26, Kelas I dan Luas 3.950 m² (tiga ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : Telabah;

Selatan : Tanah Sengketa Nomor L;

Barat : I Gusti Agung Pajenengan;

Timur : Parit;

L. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 26, Kelas I dan Luas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sengketa Nomor K;

Selatan : I Gusti Agung Putu Widia,cs;

Halaman 16 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Timur, I Gusti Agung Putu Kompyang;

M. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Celuk, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 34b, Kelas II dan Luas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan

batas-batas:

Utara : I Tangkih/1 Kiul/1 Item;

Selatan : I Gejir/1 Centeng;

Barat : I Gejir/1 Centeng;

Timur : Parit;

N. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Nengan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 54, Kelas III dan Luas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : Bukti Perbekel Keramas;

Selatan : Bukti Pekaseh Nengan;

Barat : Sungai;

Timur : Telabah;

O. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Padang Legi, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 65, Kelas III dan Luas 5.160 m² (lima ribu seratus enam puluh meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : I Ketut Mandri;

Selatan : Jin. By Pass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra;

Barat : I Made Cekig;

Timur : Ni Luh Putu Trini, BA;

P. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Padang Legi, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 74a, Kelas II dan Luas 2.700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Halaman 17 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : I Ngebet;

Barat : Tanah Sengketa Nomor Q;

Timur : Telabah.

Q. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Padang Legi, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 74a, Kelas II dan Luas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sengketa Nomor P;

Selatan : Made Asa;

Barat : Telabah;

Timur : I Ngebet;

R. Sebidang tanah sawah yang terletak di Padang Legi, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 76, Kelas II dan Luas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : Telabah;

Selatan : Pantai;

Barat : I Kereb/Made Japa;

Timur : Made Merta;

S. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Masceti, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 95a, Kelas I dan Luas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

Utara : Ni Rendah;

Selatan : By Pass Ida Bagus Mantra;

Barat : Telabah;

Timur : Ni Rendah;

T. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Panjan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 96, Kelas I dan Luas 4.300 m² (empat ribu

Halaman 18 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dengan batas-batas:

- Utara : I Wayan Gecah;
- Selatan : Verona Takarina;
- Barat : Jalan;
- Timur : Kadek Suardika Miriasa;

U. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Masceti, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 101, Kelas III dan Luas 4.300 m² (empat ribu tiga ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

- Utara : I Wayan Munjuk, I Padet;
- Selatan : I Damplek;
- Barat : I Keeg;
- Timur : Telabah;

V. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Panjan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 456, Persil 102, Kelas III dan Luas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Selatan : I Gusti Agung Gejor;
- Barat : Jalan;
- Timur : Jalan;

W. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Betuas, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Pipil 137, Persil 19, Kelas I dan Luas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi) tercatat atas nama I Gusti Agung Pejenengan (alm) dengan batas-batas:

- Utara : I Wayan Narsa;
- Selatan : Gusti Lod;
- Barat : Gusti Made Ring (Gusti Nyoman Bangli);
- Timur : Made Sudirga;

3. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1 dan ahli waris yang berhak atas semua tanah

Halaman 19 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Turut Tergugat 1, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3;
4. Menyatakan hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa yang merupakan bagian dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 1, harus dibagi 5 (lima) yaitu masing-masing $\frac{1}{5}$ (seper lima) untuk Penggugat 1, $\frac{1}{5}$ (seper lima) untuk Penggugat 2, $\frac{1}{5}$ (seper lima) untuk Penggugat 3, $\frac{1}{5}$ (seper lima) untuk Penggugat 4, dan $\frac{1}{5}$ (seper lima) untuk Turut Tergugat 1;
 5. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat, jual yang dilakukan oleh I Gusti Agung Putu Rama (Tergugat 2) kepada Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Turut Tergugat 2, Tergugat 10, Tergugat 11, jual beli yang dilakukan oleh I Gusti Agung Putu Kompyang (Tergugat 1) kepada Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13, hibah yang dilakukan oleh I Gusti Agung Putu Kompyang (Tergugat 1) kepada I Gusti Agung Ketut Utara (Tergugat 5) dan mutasi/perubahan SPPT menjadi atas nama Para Tergugat/ Para Turut Tergugat atau pihak lain adalah tidak sah cacat/batal demi hukum;
 6. Menyatakan hukum semua surat-surat atas tanah sengketa yang berupa sertifikat, akta jual beli, akta hibah, SPPT dan lain-lain atas nama Para Tergugat serta pihak lain yang diberikan hak olehnya adalah tidak sah/ cacat/batal demi hukum, sehingga patut dibatalkan/diperbaiki oleh Pejabat yang berwenang;
 7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua tanah sengketa dan surat-surat penting atas tanah sengketa (sertifikat dan SPPT) adalah sah dan berharga yang dapat dilakukan terlebih dahulu ada upaya hukum lainnya;
 8. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang diberikan hak olehnya untuk menebang/ membersihkan pohon-pohon/tanaman dan membongkar bangunan diatas tanah-tanah sengketa dengan biaya yang ditanggung sendiri dengan tanggungan renteng oleh Para Tergugat atau pihak lain yang diberikan hak olehnya, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang/POLRI;

Halaman 20 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang merupakan bagian dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari semua tanah sengketa dalam keadaan kosong/ lasia beserta Sertifikat dan SPPT tanah sengketa bila perlu dengan bantuan petugas yang berwenang/POLRI;

10. Menghukumi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada bagian masing-masing dari Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Turut Tergugat 1;

Dalam Rekovensinya:

- Menolak gugatan rekovensinya dari Para Penggugat Rekovensinya untuk seluruhnya;

Dalam Konvensinya dan Rekovensinya:

- Menghukumi Para Tergugat Konvensinya/ Para Penggugat Rekovensinya untuk semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang adil dan pasti;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 Agustus 2017 dan 6 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 20 Juni 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 Agustus 2017 dan 6 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, sedangkan objek sengketa kecuali 4 (empat) bidang tanah yaitu B, I, J, W/ABCD terbukti harta warisan bagian dari I Gusti Agung Gde Tantra (alm) dimana Tergugat I, II dan III selaku ahli waris dari I

Halaman 21 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *novum* tidak bersifat hukum karena hanya berupa surat pernyataan dan silsilah keluarga yang bukan bukti kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I GUSTI AGUNG KETUT MASMIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. **I GUSTI AGUNG KETUT MASMIN**, 2. **I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA, S.H.**, digantikan oleh anak kandungnya/ahli waris pengganti bernama **I GUSTI AGUNG PUTU RAKA AGUNG** 3. **I GUSTI AGUNG MADE RENCANI**, 4. **I GUSTI AGUNG NYOMAN DIRGHA S.H., M.S.**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 22 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak terdiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 Hal. Put. Nomor 234 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)